

JEJAK EKONOMI ISLAM: GENEALOGI DAN TRANSFORMASI KAJIAN HISTORICAL DEVELOPMENT

¹Muhammad Dzaki Marwan Al Wahid, ²Muhammad Baiquni Syihab

¹Manajemen Bisnis Syariah, ²Perbankan Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

¹dzakimse2016@gmail.com, ²baiqunisihab@gmail.com

ABSTRAK

Makalah ini mengkaji perkembangan ekonomi Islam dalam lintasan sejarah peradaban, dimulai dari masa kejayaannya di era kekhalifahan, masa kemunduran akibat berbagai faktor internal dan eksternal, hingga masa transisi menuju revitalisasi ekonomi Islam modern. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif dari jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku pelajaran, dan sumber-sumber sejarah lainnya. Teori historical development sebagai kajian sejarah menjadi kaca mata untuk menganalisis obyek yang ada dalam kajian ini. Temuan menunjukkan bahwa ekonomi Islam pernah mencapai puncak kejayaan dengan sistem yang adil, stabil, dan inklusif, namun mengalami kemunduran akibat invasi, korupsi, serta ketertinggalan ilmu pengetahuan. Kini, ekonomi Islam mulai bangkit kembali melalui lembaga keuangan syariah, ekonomi halal, dan kebijakan berbasis maqashid syariah. Kajian ini penting untuk memahami akar kekuatan dan kelemahan ekonomi Islam, sekaligus menggambarkan peluang masa depan dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan.

Kata Kunci: Historical development, Ekonomi Islam, Sejarah peradaban Islam

ABSTRACT

This paper examines the development of Islamic economics in the historical trajectory of civilization, starting from its heyday in the caliphate era, the period of decline due to various internal and external factors, to the transition period towards the revitalization of the modern Islamic economy. The method used is a literature study with a qualitative approach from scientific journals, textbooks, and other historical sources. Historical development theory as a historical study is a lens to analyze the objects in this study. The findings show that Islamic economics once reached its peak with a fair, stable, and inclusive system, but it has regressed due to invasion, corruption, and lagging behind science. Now, the Islamic economy is starting to rise again through Islamic financial institutions, halal economics, and sharia maqashid-based policies. This study is important to understand the roots of Islamic economic strengths and weaknesses, as well as to describe future opportunities in building a just economic system.

Keywords: Historical development, Islamic economy, History of Islamic civilization

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam telah berjalan integral dengan peradaban Islam yang hadir sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Pada masa kejayaannya, ekonomi Islam memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas sosial, keadilan ekonomi, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Misalnya di era Khalifah Umar bin Khattab membuat kebijakan distribusi kekayaan negara yang berorientasi pada keadilan sosial. Pada masa Abbasiyah ada wakaf dan baitul mal yang berkembang pesat, serta perdagangan lintas negara berkembang dari Andalusia hingga Nusantara (Al-Daghistani, 2021; Ghazanfar, 2003; Hasibuan et al., 2021; Islahi, 2007; Utomo & Firmansyah, 2025). Namun, peradaban Islam tidak selamanya berjaya. Masa kemunduran ditandai oleh melemahnya institusi, kolonialisme Barat, serta hilangnya semangat ijtihad dalam bidang ekonomi. Berbagai wilayah kekuasaan Islam mengalami kemerosotan ekonomi dan stagnasi pemikiran yang menyebabkan dominasi sistem ekonomi kapitalis dan sosialis pada abad modern (Ali, 2015; Fardiansyah & Utomo, 2023; Rahmawati, 2019; Wirawan, 2012).

Saat ini, ekonomi Islam mengalami transisi dan kebangkitan kembali yang ditandai oleh tumbuhnya keuangan syariah, ekonomi halal, dan kebijakan ekonomi berbasis *maqashid syariah* di berbagai negara, seperti di Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji jejak sejarah ekonomi Islam dalam melihat pola kejayaan, kemunduran, serta bagaimana dunia Islam mencoba merekonstruksi sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah di era globalisasi. Kajian historical development digunakan untuk membaca perkembangan sejarah tersebut. Utomo (2024) mendiskripsikan historical development sebagai proses dakwah ekonomi Islam dengan semangat mewujudkan kembali kejayaannya, belajar sejarah untuk membangun sejarah.

Artikel ini menampilkan kejayaan ekonomi Islam dalam periode sejarah peradabannya secara runtut. Menjelaskan pondasi awal bangunan ekonomi Islam sampai establish berdiri kuat sepanjang sejarah peradaban Islam, faktor-faktor yang menjadi penyebab kemunduran ekonomi Islam, dan menjelaskan proses transisi menuju kebangkitan ekonomi Islam di era kontemporer ini. Artikel ini diharapkan bisa menambah wacana pergulatan pemikiran sistemik tentang peradaban Islam.

METODE PENELITIAN

Langkah sistematis penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif dan alat analisis historical development. Sumber informasi dari berbagai referensi, misalnya: al-Quran, al-Hadits, kitab-kitab klasik ekonomi Islam, jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku pelajaran, dan sumber-sumber sejarah lainnya. Setelah informasi terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasar waktu terjadinya peristiwa menjadi periodisasi tersendiri yang kemudian proses ini sesuai dengan teori historical development. Teori historical development sebagai kajian sejarah menjadi kaca mata untuk menganalisis obyek yang ada dalam kajian ini.

HASIL TEMUAN

Temuan dalam artikel ini adalah periodisasi ekonomi Islam dalam tiga tahap, yaitu: pondasi awal bangunan ekonomi Islam sampai establish berdiri kuat sepanjang sejarah peradaban Islam, kemudian periode kemunduran beserta faktor-faktor yang menjadi penyebab, dan periode kebangkitannya kembali yang dijelaskan dalam proses transisi menuju ekonomi Islam yang rahmatan alamin di era kontemporer ini. Ekonomi Islam pernah mencapai puncak kejayaan dengan sistem yang adil, stabil, dan inklusif di era Nubuwwah, Khulafaur Rasyidiin, Umayyah, Abassiyyah, dan Utsmaniyyah. Namun kemudian mengalami kemunduran akibat invasi kapitalisme Barat, menjamurnya korupsi, serta ketertinggalan ilmu pengetahuan di era transisi. Teori historical developmen sebagai novelty disertasi merumuskan kebangkitan ekonomi Islam dari akarnya yang kuat hingga kini melalui berbagai gerakan, seperti: lembaga keuangan syariah, ekonomi halal, kebijakan berbasis *maqashid syariah*, dan sebagainya. Substansi dari historical developmen adalah ditemukannya kajian ekonomi Islam yang sangat penting untuk memahami akar kekuatan dan kelemahan ekonomi Islam, sekaligus menggambarkan peluang masa depan dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, mengingat habitat ekonomi Islam sekarang yang hidup di tengah-tengah ekosistem Kapitalisme, semacam pasar syariah di sistem konvensional.

Pondasi Ekonomi Islam

Konsep ekonomi Islam secara fundamental sudah diimplementasikan sejak era Rasulullah SAW di Makkah, dan pondasi yang kuat dalam sistem ekonomi di Madinah (Utomo, 2023). Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Tujuan utamanya bukan hanya kesejahteraan material, tetapi juga keberkahan, keadilan, dan kebahagiaan spiritual manusia, selaras dengan maqashid syariah (Annisa, 2024; Khaer, 2019; Syihab & Utomo, 2022; Ulum, 2017).

Ciri-ciri utama ekonomi Islam meliputi beberapa ajaran, yaitu: tauhid (keesaan Allah SWT) sebagai dasar seluruh aktivitas ekonomi; keadilan sosial dalam distribusi harta kekayaan; larangan riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (judi), dan monopoli; zakat, infak, sedekah dan wakaf sebagai instrumen redistribusi kekayaan; kepemilikan yang diakui dalam bentuk pribadi, publik, dan negara. Maqashid syariah dan relevansi ekonomi Islam bertujuan untuk melindungi lima aspek kehidupan, yaitu: hifdz al-diin (agama), hifdz al-nafs (jiwa), hifdz al-aql (akal), hifdz al-nasl (keturunan), dan hifdz al-mal (harta). Meskipun di era kontemporer ini ada tambahan, yaitu: hifdz al-karomah (kemuliaan), hifdz al-amn (keamanan), dan hifdz al-daulah (negara). Prinsip ini menjamin keseimbangan antara material dan spiritual dalam praktik ekonomi, seperti melalui pelarangan riba yang merusak keseimbangan sosial, dan anjuran melakukan perdagangan yang jujur.

Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* menjelaskan bahwa peradaban memiliki siklus, yaitu: fase pembangunan (kekuatan, solidaritas sosial/'asabiyyah), fase kejayaan (puncak kekuasaan dan kemakmuran), fase kemunduran (kemewahan, penyalahgunaan kekuasaan), dan fase kehancuran. Ekonomi, menurut Ibnu Khaldun, hanya akan berkembang bila negara memiliki birokrasi yang efisien, moralitas tinggi, dan kepercayaan publik. Beberapa instrumen ekonomi yang berkembang dalam sejarah Islam, yaitu: hisbah sebagai lembaga pengawasan pasar dan moralitas; baitul mal sebagai lembaga pusat pengelolaan keuangan negara; wakaf sebagai sistem filantropi abadi untuk pendidikan, kesehatan, dan sosial; zakat sebagai alat redistribusi kekayaan; dan sistem pertanian Islam yaitu larangan pemaksaan terhadap petani (muzara'ah & musaqah). Ekonomi Islam menyeimbangkan antara pasar bebas dan intervensi negara; kepemilikan individu dan kepentingan umum; tujuan duniawi dan ukhrawi. Hal ini kontras dengan kapitalisme (yang mengedepankan pasar) dan sosialisme (yang mengedepankan negara).

Periodisasi Ekonomi Islam

Pondasi ekonomi Islam dibangun sejak era Rasulullah Muhammad SAW dan khulafaur rasyidin. Nabi Muhammad SAW melakukan praktik perdagangan yang jujur, adil, dan tidak menimbun. Sejak remaja sudah berdagang membantu pamannya menjualkan komoditas Siti Khodijah. Umar bin Khattab mengembangkan *diwan*, sistem gaji tentara, dan distribusi zakat secara terstruktur. Ali bin Abi Thalib memajukan sistem pendapatan negara yang progresif. Pada era Umayyah, sistem pertanian dan irigasi dikembangkan di wilayah baru. Zakat pertanian diperhalus melalui sistem ushr dan kharaj. Pada era Abbasiyah, kota Baghdad menjadi pusat dagang dan ilmu. Baitul Mal berkembang dan sistem wakaf membiayai madrasah, rumah sakit, dan masjid. Perdagangan internasional terjadi di jalur sutra dan jalur rempah-rempah yang dikuasai pedagang muslim. Perdagangan dari Andalusia (Spanyol), Maghrib, hingga India dan Indonesia menunjukkan inklusivitas sistem ekonomi Islam. Pada era ini institusi dan ilmuwan ekonomi sangat masyhur, seperti: Al-Ghazali, Al-Mawardi, dan Al-Shatibi membahas konsep kesejahteraan dan tata kelola harta. Munculnya literatur ekonomi klasik Islam seperti *Ihya Ulumuddin*, *Kitab al-Kharaj*, dan ribuan kitab klasik lainnya (Hasibuan et al., 2021; Ihwanudin et al., 2024).

Utomo (2024) menjelaskan maqashid dari imam al-Juwaini (w. 478 H/1085 M) dengan teori kebutuhan publik dan al-Ghazali (w. 505 H/1111 M) dengan teori hierarki maqashid. Maqashid asy-Syatibi (w. 790 H/1388 M) menyimpulkan bahwa tujuan-tujuan umum syariat itu tercakup dalam tiga kebutuhan publik, yaitu: dloruriyat, haajiyat dan tahsiniyyat. Makna dloruriyat adalah keniscayaan tuntutan tersebut untuk penjagaan atas kemaslahatan dunia dan akhirat, seandainya salah satu dari unsur dloruriyat tidak terpenuhi maka kehidupan masyarakat bisa rusak. Kategori dloruriyat yaitu hifdzu ad-diin (penjagaan terhadap agama), hifdzu an-nafs (penjagaan terhadap jiwa), hifdzu al-aqly (penjagaan terhadap akal), hifdzu an-nasly (penjagaan terhadap keturunan), hifdzu al-maal (penjagaan terhadap harta). Teori asy-Syatibi (w. 790 H/1388 M) dijelaskan ulang oleh ulama-ulama abad ke-20 dalam kitab yang baru sebagai karya desertasi mereka, seperti Ahmad Ar-Raisuni (l. 1372 H/1953 M), Mahmud Abdul Hadi Fa'uur (w. 1436 H/2015 M), Abdul Aziz bin Abdur Rahman bin Ali bin Ar-Rabi'ah (w. 1405 H/1984 M) dan sebagainya. Imam Asy-Syatibi menginspirasi ulama lain yang hidup setelahnya yang juga mengambil dan mengelaborasinya menjadi teori maqashid yang baru.

Masa kemunduran ekonomi Islam dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti dekadensi moral pemimpin, korupsi, dan perebutan kekuasaan yang melemahkan stabilitas negara. Kemudian tertutupnya pintu ijtihad dalam ilmu ekonomi dan hukum yang menyebabkan terjadi stagnasi atau kejumudan. Selain itu negara mulai memiliki utang dan ketergantungan pada pajak sebagai pungutan yang seharusnya tidak ada dengan tanpa reformasi struktural. Adapun faktor eksternal adalah invansi Mongol dan perang salib (Crusader) yang menghancurkan pusat-pusat peradaban seperti Baghdad, Mesir, Andalusia, dan sebagainya. Invansi barat yang membawa sistem ekonomi kapitalis dan menghapuskan institusi Islam (khilafah, baitul mal, dan wakaf produktif) sampai kemudian menghegemoni dunia. Hegemoni intelektual Barat menyebabkan umat Islam meninggalkan sistem ekonomi sendiri dan meniru sistem ekonomi asing. Dampak kemunduran yang terjadi di dunia muslim menjadikan masyarakat muslim mengalami kemiskinan struktural, institusi zakat dan wakaf tidak produktif dan tidak terkelola dengan baik, dan hilangnya kemandirian ekonomi negara-negara Islam dan lebih parah adalah dicampakkannya mata uang dinar dan dirham.

Masa transisi dan kebangkitan ekonomi Islam ditandai dengan munculnya bank-bank syariah pada tahun 1970-an di Mesir dan Malaysia. Konsep-konsep seperti murabahah, mudharabah, ijarah, sukuk, takaful mulai dikembangkan. Lahirnya lembaga riset dan pendidikan ekonomi Islam, seperti yang ada di lembaga keuangan Islam internasional, yaitu: Islamic Development Bank (IDB), IRTI, dan organisasi OKI yang mendorong standarisasi ekonomi Islam. AAOIFI dan IFSB memberikan pedoman global tentang keuangan syariah. Adanya kebijakan nasional di Indonesia seperti: UU Perbankan Syariah, UU Zakat dan Wakaf, serta OJK Syariah memperkuat sistem ekonomi Islam. Pertumbuhan pasar halal, fintech syariah, dan pengembangan zakat produktif juga bisa menjadi indikator penting dalam merevitalisasi konsep lama dengan wakaf modern yang dimodifikasi dalam bentuk wakaf tunai, wakaf saham, dan wakaf produktif. Zakat terintegrasi dengan sistem nasional dengan basis data mustahik. Tantangan masa kini adalah minimnya literasi ekonomi syariah di masyarakat, dualisme sistem ekonomi antara konvensional vs syariah, dan perlunya integrasi antara kebijakan makroekonomi nasional dan prinsip syariah.

PENUTUP

Ekonomi Islam memiliki rekam jejak yang kuat dalam sejarah peradaban umat manusia. Dari masa kejayaannya, sistem ini menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Namun, kejayaan tersebut tidak bertahan selamanya akibat berbagai faktor internal dan eksternal yang menyebabkan kemunduran. Meski demikian, transisi menuju kebangkitan kembali sedang terjadi saat ini, ditandai dengan tumbuhnya keuangan syariah dan gerakan ekonomi Islam global. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan ekonomi Islam secara kontemporer tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya wacana pembangunan ekonomi yang lebih etis dan berkeadilan.

Dengan demikian, penguatan ekonomi Islam di era modern menuntut integrasi antara prinsip-prinsip normatif syariah dan pendekatan ilmiah yang responsif terhadap dinamika global, sehingga tidak berhenti pada aspek simbolik semata, tetapi mampu menghadirkan solusi nyata atas problem ketimpangan, krisis moral, dan ketidakstabilan ekonomi. Upaya pengembangan ini memerlukan kontribusi berkelanjutan dari akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan agar ekonomi Islam tidak hanya menjadi alternatif wacana, melainkan sistem yang operasional, adaptif, dan relevan bagi pembangunan berkelanjutan. Dengan landasan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, ekonomi Islam berpotensi besar menjadi pilar penting dalam merumuskan tatanan ekonomi masa depan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa keberlanjutan dan relevansi ekonomi Islam sangat bergantung pada konsistensi penerapan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam seluruh aktivitas ekonomi. Tantangan globalisasi, digitalisasi, dan dominasi sistem kapitalistik tidak seharusnya melemahkan posisi ekonomi Islam, melainkan menjadi momentum untuk menunjukkan keunggulan konseptual dan praktisnya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan riset, inovasi kelembagaan, serta komitmen politik yang selaras dengan prinsip syariah agar ekonomi Islam mampu berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan tatanan ekonomi yang stabil, inklusif, dan berkeadilan bagi umat manusia secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Daghistani, S. (2021). History of Islamic Economic Thought. *Ethical Teachings of Abū Ḥāmid Al-Ghazālī*, 43–60. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1h0nvb1.7>
- Ali, M. (2015). Islam and colonialism: Becoming modern in Indonesia and Malaya. *Islam and Colonialism: Becoming Modern in Indonesia and Malaya*, 1–472.
- Annisa, R. F. (2024). AL-QURAN: EKONOMI, BISNIS, DAN ETIKA STUDI PEMIKIRAN TOKOH. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(5), 44–51.
- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2023). KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA : PERSPEKTIF MADZHAB HAMFARA. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 1(2), 185–192. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/420>
- Ghazanfar, S. M. (2003). Medieval Islamic economic thought: Filling the great gap in European economics. In *Medieval Islamic Economic Thought: Filling the Great Gap in European Economics*. <https://doi.org/10.4324/9780203633700>
- Hasibuan, S. W., Shiddieqy, H. A., Kamal, A. H., Sujono, R. I., Triyawan, A., Nasrudin, M. Z., Fajri, Wadud, A. M. A., Utomo, Y. T., Surepno, Muttaqin, Z., Misno, A., Asrofi, I., Rakhmawati, Adnir, F., & Mubarrok, U. S. (2021). SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM. In A. Triyawan (Ed.), *Media Sain Indonesia* (1st ed.). Media Sain Indonesia. https://play.google.com/store/books/details/Sejarah_Pemikiran_Ekonomi_Islam?id=g2lUEAAAQBAJ&hl=en_US&gl=US
- Ihwanudin, N., Alfinuri, N., Vientiany, D., Utomo, Y. T., Fauzi, U., Wicaksono, A. T. S., Muyassarrah, Pambekti, G. T., Syakur, R. R. F., & Herviani, S. (2024). *BUKU AJAR SISTEM EKONOMI ISLAM* (A. Syahputra (ed.)). Az-Zahra Media Society.
- Islahi, A. A. (2007). History of Economic Thought in Islam : a Bibliography History of Economic Thought in Islam : a Bibliography. *Centre for Research in Islamic Economics, King Abdulaziz University*.
- Khaer, A. (2019). Paradigma Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis (Studi Komperatif). *Nur El-Islam*, 1(2), 1–14.
- Rahmawati, M. (2019). Sungai Bengawan Solo: Tinjauan Sejarah Maritim dan Perdagangan di Laut Jawa. *Candrasangkala*, 5(2), 24.
- Syihab, M. B., & Utomo, Y. T. (2022). Praktek Ekonomi Islam Umar Bin Khatab Sebagai Kepala Negara. *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indoneisa*, 2(2), 549–558.

- Ulum, M. (2017). Memahami Dasar Filosofis Hukum Ekonomi Islam Understanding the Philosophical. *Anil Islam Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman*, 10(1), 58-85.
<https://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/28>
- Utomo, Y. T. (2023). Perilaku Ekonomi Nabi SAW Periode Makkah : Inspirasi dari Qur ' an Surah al -Furqan Ayat 7. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 1(1), 1-5.
- Utomo, Y. T. (2024). *DAKWAH EKONOMI ISLAM* (Hartini (ed.)). Media Sain Indonesia.
- Utomo, Y. T., & Firmansyah, N. W. (2025). EKONOMI ISLAM: SEJARAH, POTENSI KEBANGKITAN, DAN FENOMENANYA DI INDONESIA. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 3(2), 42-52.
- Wirawan, G. (2012). *Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono IX dalam Menghadapi Kolonialisme di Wilayah Yogyakarta Tahun 1942-1949*.
https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/24585/gdlhub%28123%29a_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y